



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia, 26 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara., Tanjung Mulia, Nibung Hangus, Kab. Batubara, Sumatera Utara sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pantai Cermin, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Tanjung Mulia, Nibung Hangus, Kab. Batubara, Sumatera Utara sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Julian Syah Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Melati Dusun VII Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus 01 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1197 KS/2021/PA-Kis tanggal 08-11-2021, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 08 November 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 233/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, salah satu anak tersebut bernama **XXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir: Pantai Cermin 22 April 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Membantu Orang Tua, Agama: Islam, Alamat: **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah bertungan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir: Panca Arga, 18 April 1997, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Dusun IX Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut, namun umur anak Para Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara di tolak sesuai dengan surat No: B. 543/KUA.02.26.06/PW.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021, karena anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umursesuai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukum;

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, Hakim menjelaskan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Pemohon bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa di persidangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Keterangan **XXXXXXXXXX**:

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Para Pemohon, dan saat ini berumur 18 tahun;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan **XXXXXXXXXX** atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa saat ini calon suami bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Keterangan **XXXXXXXXXX**:

- Bahwa dirinya adalah seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan manapun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan **XXXXXXXXXX** tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **XXXXXXXXXX** dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan berpenghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai Petani sawit;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Keterangan **calon besan Raseno bin Ngatimin**:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya yang bernama Farid Herdiansyah adalah seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan perempuan manapun;
- Bahwa anaknya hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa anaknya telah siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan berpenghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai Petani sawit;
- Bahwa antara anaknya dengan XXXXXXXXXXXX sudah berpacaran lebih kurang satu tahun, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1219062604790002 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1219065512820004 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/34/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Deli Serdang, tertanggal 10 Mei 2002, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1219060708170004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, tertanggal 21 Oktober 2021, dimana alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 1219066204030007 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.5**);

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor: 1209291204970002 tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.6**);

7.-----

Fotokopi Surat model N-7 Nomor: **B-543/KUA.02.26.06/PW.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021**, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.7**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sebab saksi adalah abang kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putrinya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sebab saksi adalah adik Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putrinya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;

- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon inperson datang menghadap dan didampingi oleh kuasanya bernama Bili Julan Syah Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Melati Dusun Vii Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus 01 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1197 KS/2021/PA-Kis tanggal 08-11-2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX yang saat ini telah bekerja sebagai Wiraswasta yaitu Petani Sawit;

Menimbang, bahwa Hakim menerangkan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai (P.6), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Lahir tanggal 22 April 2003, atau saat ini berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah ditolak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara karena masih berusia dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara karena anak Pemohon saat ini masih dibawah umur atau belum berumur 18 tahun;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin dengan berpenghasilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai Petani Sawit;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara'

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “harus dinyatakan telah terbukti secara sah Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini anak Pemohon masih dibawah umur atau berumur 18 tahun, sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits Nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, akan tetapi dalam perkara a *quo* hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX bin Raseno);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Fadhilah Halim, S.HI, MH**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukum;

Hakim Tunggal,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosminto, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)